



**KETIKA KEJAHATAN BERDAULAT DALAM JUBAH PENEGAKAN HUKUM
MAKA HUKUMPUN TAK DAPAT MENYENTUHNYA**

Assistant Professor. Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.

Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum pidana UNIS Tangerang

Abstrak

Hukum yang seharusnya (umum) dengan peristiwa nyata di masyarakat (khusus) dipertemukan dalam penelitian guna menemukan hukumnya. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 s/d Pasal 29. Penangkapan dan penahanan tersangka maupun terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup (keterangan saksi, keterangan ahli, surat) dan barang-bukti. Penahanan tersangka dan terdakwa untuk lancarnya penyidikan, penuntutan dan peradilan berdasarkan subjektifitas para penegak hukum: Dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; Dalam hal merusak atau menghilangkan barang bukti perkara dan/atau Dalam hal mengulangi tindak pidana. Berdasarkan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau berdasarkan Pasal 282 ayat(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506 Kitab Undang undang Hukum Pidana atau ketentuan tindak pidana Bea dan Cukai Pasal 25 dan Pasal 26 atau ketentuan tindak pidana Imigrasi atau ketentuan tindak pidana Narkotika. Penahanan tersangka proses penyidikan enam puluh hari, maksimal seratus dua puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih, dikarenakan pengobatan fisik atau sphykhis tersangka. Penahanan tersangka proses pra penuntutan lima puluh hari, maksimal seratus sepuluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphykhis. Penahanan terdakwa proses peradilan negeri sembilan puluh hari maksimal, maksimal seratus lima puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphykhis. Penahanan terdakwa proses banding sembilan puluh hari, maksimal seratus lima puluh hari, apabila ancaman pidana



sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis terdakwa. Penahanan terdakwa proses kasasi seratus sepuluh hari, maksimal seratus tujuh puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis terdakwa. apakah terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup (keterangan saksi; keterangan ahli, Surat-surat dan barang-bukti) dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Penahanan dapat berupa: Rumah tahanan negara atau kota. Penahanan Tersangka dan Terdakwa Habib Rizieq Shihab Kasus Kerumunan di Petamburan-Jakarta dan di Megamendung- Bogor, Kasus Pemberitaan Bohong atas Swab Antigen R.S UMMI-Bogor. Tindakan Pasal 160 KUHPidana. *Juncto* Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan **atau** Pasal 216 ayat (1) KUHPidana **atau** Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular **dan** Pasal 82A ayat (1) *Juncto* Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS) menjadi Undang Undang Republik Indonesia. *Juncto* Pasal 10 huruf b KUHPidana. *Juncto* Pasal 35 ayat(1) KUHPidana. Penjatuhan putusan sidang pra peradilan yang menolak permohonan tersangka dalam perkara kerumunan massa di Petamburan-Jakarta Pusat. Dan Penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara kerumunan massa di Megamendung Bogor. Dan Penjatuhan putusan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan pidana denda dalam perkara kerumunan massa di Petamburan-Jakarta Pusat. Dan Penjatuhan putusan pidana penjara selama 4(empat) tahun dalam perkara pemberitaan bohong di R.S UMMI Bogor, yang mengakibatkan meninggalnya seorang anggota hakim dan seorang anggota jaksa penuntut dalam perkara pemberitaan bohong di R.S UMMI-Bogor.

Kata Kunci : Ketika Kejahatan Berdaulat, Dalam Jubah Penegakan Hukum, Maka Hukumpun Tak Dapat Menyentuhnya.



I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Latar belakang dalam penelitian merupakan gambaran keadaan tentang *das sollen* atau seharusnya (hukum yang bersifat umum) dan dengan *das sein* atau senyatanya (peristiwa konkret di masyarakat) antara *das sollen* atau seharusnya dengan *das sein* atau senyatanya akan dipertemukan dengan tujuan penelitian hukum guna penemuan hukumnya. *Das sollen* atau seharusnya (hukum yang bersifat umum) adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan *das sein* atau senyatanya (peristiwa konkret di masyarakat) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, mengatakan, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparatur hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*). Peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.

Fenomenal Pertama. Berita Republika. CO. ID. Kamis, 26 Nopember 2020. Penyidik POLDA Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengumumkan ke publik Polisi menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang



Kekarantinaan Kesehatan. Ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Petamburan. Pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab mendatangi POLDA Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka Pasal 160 KUHPidana *Juncto* Pasal 126 KUHPidana *Juncto* Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada hari Senin, 14 Desember 2020. Penyidik POLDA Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap tiga tersangka lainnya dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat. Ketiganya tidak ditahan bersama usai menjalani pemeriksaan. Ketiga pentolan FPI yang menyerahkan diri dan tidak ditahan diantaranya, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia dan Habib Idrus sebagai Kepala Seksi Acara. "Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ancaman pidananya maksimal satu tahun, tidak akan ditahan, tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya. Pada Minggu 13 Desember 2020. Menurut Aziz, ketiganya (Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Habib Idrus) meminta agar dirinya ditahan, seperti Habib Rizieq Shihab yang telah ditahan sejak hari Sabtu, 12 Desember 2020". Mereka minta sama-sama dengan Habib Rizieq ditahan juga dan minta dikenakan pasal yang sama" pada kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. POLDA Metro Jaya menetapkan Habib Rizieq Shihab bersama 5 orang lain sebagai tersangka. Kelimanya adalah Ketua Umum FPI Shabri Lubis selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggungjawab keamanan, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara. Penyidik POLDA Metro Jaya menahan HRS untuk 20 hari ke depan. Ahad dinihari, 13 Desember 2020. KADIV HUMAS MABES



POLRI Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono, mengatakan penyidik menahan Rizieq di Rumah Tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya hingga 31 Desember 2020. "Tersangka menjalani penahanan mulai 12 Desember hingga 20 hari ke depan". Penyidik memiliki pertimbangan objektif dan subjektif terkait penahanan terhadap Rizieq, antara lain hukuman lebih dari lima tahun, agar tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana yang sama. Selama menjalani pemeriksaan, Rizieq Shihab menerima 84 pertanyaan dari penyidik terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Rizieq dianggap menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan Petamburan di tengah pandemi Covid-19 dengan jeratan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP. Sementara itu, ada lima orang (Ketua Umum FPI Shabri Lubis selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggungjawab keamanan, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara) ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Fenomenal Kedua. Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh materi permohonan pra peradilan yang diajukan oleh tim advokasi Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kerumunan, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Hakim tunggal Akhmad Sayuthi dalam putusan pra peradilan menegaskan, pihak termohon yakni POLDA Metro Jaya dan MABES POLRI mampu membuktikan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus yang menjerat HRS telah sesuai aturan. Bahkan sebagian dalil hukum permohonan, sudah memasuki materi perkara. "Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya,"



kata hakim Sayuthi, saat membacakan putusan pra peradilan di PN Jaksel, pada hari Selasa, 12 Januari 2021, tim advokasi HRS mengajukan tujuh permohonan pra peradilan terkait penyangkalan Pasal 160 KUHPidana dan 216 KUHPidana. Mulai dari permintaan agar hakim menyatakan, proses penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum POLDA Metro Jaya terhadap Imam Besar Front Pembela Islam tidak sah, dan cacat hukum. Para pengaju pra peradilan, juga meminta hakim tunggal agar menyatakan, penetapan tersangka terhadap HRS tidak sah, dan memerintahkan kepolisian mencabut status hukum tersebut. Juga memohon agar hakim tunggal Sayuthi, menyatakan penahanan yang dilakukan terhadap HRS tidak sah, serta memerintahkan kepolisian agar membebaskannya. Terakhir, meminta hakim pra peradilan agar memerintahkan POLDA Metro Jaya menerbitkan surat penghentian penyidikan. Akan tetapi, dalam pertimbangan putusannya hakim, menilai materi permohonan pemohon tak dapat diterima. Karena dikatakan hakim Sayuthi, para termohon, dari POLDA Metro Jaya, dan MABES POLRI mampu membuktikan rangkaian proses penyelidikan, dan penyidikan yang sudah sesuai dengan aturan. "Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi, dan para ahli yang diajukan para termohon, hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung adanya dua alat bukti, dan keterangan para ahli menyatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon, sah tidak melanggar hukum," kata Sayuthi. Dengan dalil termohon atas adanya bukti-bukti yang sah, dan keterangan ahli tersebut, hakim Sayuthi berpendapat permohonan pemohon agar penetapan tersangka terhadap HRS, dinyatakan tidak sah, tak dapat diterima. "Maka permohonan dari pemohon untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah, dan tidak beralasan, tidak dapat diterima, dan harus ditolak," kata Sayuthi. Bahkan hakim menilai, sejumlah dalil permohonan ajuan pemohon tak dapat diterima karena bukan menjadi ranah pemeriksaan hakim pra peradilan. Yaitu,



menyangkut tentang pembuktian pemohon, terkait penerapan sangkaan Pasal 160 KUHPidana dan 216 KUHPidana. Sangkaan tersebut, menurut pemohon, kata hakim Sayuthi, terkait penghasutan HRS, yang pada 13 November 2020, mengundang para jemaahnya untuk menghadiri gelaran Maulid Nabi Muhammad, dan pernikahan putrinya, di Petamburan, pada 14 November. Gelaran tersebut, yang menurut pihak kepolisian, adalah hasutan agar orang-orang berbondong-bondong membuat kerumunan yang dilarang di masa pandemi Covid-19. Sehingga ditetapkan Pasal 160 KUHPidana. Dua gelaran tersebut, pun dikatakan penyidik sebagai tindak pidana melawan kewenangan penguasa umum tentang pelarangan kerumunan di masa pandemi. Sehingga diterapkan sangkaan Pasal 216 KUHPidana. Kata hakim, dalil pemohon yang menyatakan undangan HRS kepada jemaahnya agar menghadiri Maulid Nabi, dan pernikahan bukanlah bentuk hasutan. Dan dua gelaran tersebut, bukanlah tindak pidana yang menjadi pelengkap adanya hasutan, tak dapat disimpulkan dalam pra peradilan. Menurut hakim Sayuthi, keterangan tiga saksi fakta, dan tiga ahli yang diajukan pemohon, dalam menjelaskan penerapan sangkaan delik materil Pasal 160 dan Pasal 216 KUHPidana terhadap HRS, juga tak dapat diterima. Hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan saksi-saksi fakta, dan para ahli yang telah diajukan pemohon, karena sudah masuk ke dalam perkara pokok," kata hakim Sayuthi. Dalam putusan selanjutnya, hakim pra peradilan, juga menyatakan penahanan yang dilakukan kepolisian terhadap HRS, dapat diterima oleh hukum karena sudah sesuai dengan prosedur. Hakim Sayuthi, mengacu alasan penyidik yang menjadikan penerapan sangkaan pasal dengan ancaman di atas lima tahun penjara, sebagai dasar penahanan. "Sehingga permohonan pemohon, tidak dapat diterima," kata hakim Sayuthi.

Fenomenal Ketiga. Berita Jakarta. Perkara Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan di Petamburan atasnama terdakwa Rizieq



Shihab dengan Perkara Nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim. Tanggal 14 November 2020. Penuntut Umum membacakan dakwaan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa hal yang diungkap jaksa yang menimbulkan kerumunan tersebut. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan disiarkan secara langsung melalui akun youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari Jumat, 19 Maret 2020. Habib Rizieq Shihab didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan pandemi virus corona (COVID-19). Kerumunan itu berkaitan dengan undangan pernikahan putri Habib Rizieq sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. "Melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang undang kata jaksa. Jaksa mengatakan penghasutan ini bermula saat Habib Rizieq pulang ke Indonesia untuk menikahkan putrinya. Pada saat itu Habib Rizieq meminta agar acara digelar bersamaan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bermula terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut terdakwa memberitaukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilakukan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW," ujar jaksa. Jaksa menyebut, kerumunan mulai terjadi pada saat Habib Rizieq tiba di Bandara Soekarno sepulangnya dari Arab Saudi. Tidak hanya itu, kerumunan juga dikatakan terjadi di rumah Habib Rizieq yang terletak di Petamburan. Atas perbuatannya itu Habib Rizieq didakwa: 1. Pasal 160 KUHPidana. *Juncto* Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Juncto* Pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHPidana, atau; 2. Pasal 216 ayat (1)



KUHPidana. *Juncto* Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana, atau; 3. Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. atau; 4. Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan 5. Pasal 82A ayat (1) *Juncto* Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang Republik Indonesia. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. *Juncto* Pasal 10 huruf b KUHPidana. *Juncto* Pasal 35 ayat(1)KUHPidana. Dakwaan tak patuhi Prokes dan halangi petugas di Megamendung. Habib Rizieq didakwa melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19. Hal ini terjadi saat Habib Rizieq mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. "Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) *Juncto* Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar jaksa. Jaksa mengatakan, kasus ini bermula saat Habib Rizieq pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Usai pulang ke rumahnya di Petamburan tanpa menjalani masa isolasi mandiri, Jaksa menyebut Habib Rizieq bertolak ke Megamendung. Jaksa mengatakan kedatangan Habib Rizieq ke Megamendung disambut oleh kurang lebih tiga(3) ribu orang. Masyarakat yang datang, disebut jaksa tidak hanya berasal dari lingkungan pondok pesantren melainkan juga luar pondok pesantren.



Atas perbuatannya, Habib Rizieq didakwa dengan 1. Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan, atau 2. Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, atau 3. Pasal 216 ayat(1) KUHP. Kerumunan disebut membuat pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Jaksa menilai Habib Rizeq mengabaikan upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani penyebaran COVID. Menurut Jaksa tanpa memperoleh izin, Habib Rizieq tetap mendatangi acara di Pondok Pesantren miliknya di Megamendung. "Namun, upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satuan Tugas COVID-19 dalam hal menangani penyebaran virus COVID-19 melalui karantina kesehatan dalam bentuk PSBB tersebut justru diabaikan oleh terdakwa, dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri selama 14 hari," kata Jaksa. Akibatnya status Kabupaten Bogor yang sebelumnya berada pada zona orange berubah menjadi zona merah. "Sehingga menghalang halangi upaya pemerintah daerah menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan target yang semula berada pada zona orange untuk dipulihkan kembali ke zona hijau, atau setidaknya tetap berada pada zona orange, namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ke zona merah, sehingga pemerintah daerah kabupaten Bogor harus memperpanjang kembali status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di KabupatenBogor," kata jaksa.

Fenomenal Keempat. Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bersalah terdakwa HRS, Haris Ubaidilah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Keenam terdakwa tersebut dihukum pidana delapan bulan penjara dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. "Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa



Mohammad Rizieq Shihan terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, Maman Suryadi, dengan pidana penjara masing selama delapan bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, 27 Mei 2021. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta HRS dipenjara selama dua tahun. Kemudian untuk lima terdakwa lainnya, JPU menuntut masing masing di atas satu tahun dengan pengurangan masa tahanan sementara. Majelis Hakim menyatakan, HRS dan lima terdakwa lainnya tidak terbukti dalam melakukan penghasutan pada perkara kerumunan di Petamburan tersebut. Majelis Hakim juga membebaskan para terdakwa dari dakwaan kelima. Para terdakwa hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekejarantinaan Kesehatan, kata Suparman.

Fenomenal Kelima. Berita REPUBLIKA. CO. ID. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda Rp 20 juta kepada Habib Rizieq Shihab (HRS). Mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu dinyatakan bersalah atas kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. "Telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan. Kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 20 juta," ujar Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa, di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, 27 Mei 2021. Namun, jika pidana denda Rp 20 juta tersebut tidak dibayar, Rizieq harus menggantinya dengan pidana kurungan selama lima bulan. Kemudian, majelis hakim juga memerintahkan agar sejumlah barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Menanggapi vonis tersebut, terdakwa meminta waktu selama sepekan untuk



memikirkannya. Waktunya satu minggu, ya," kata majelis hakim menanggapi terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang memilih untuk menimbang dulu vonis tersebut. Rizieq Shihab dinyatakan telah menghalang-halangi upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus Covid-19 melalui kekarantinaan kesehatan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. Rizieq disebut tidak mendukung penuh program pemerintah. "Dengan disepakatinya dakwaan pertama dari jaksa penuntut umum, dakwaan lainnya di kesampingkan," tutur Majelis Hakim. Dalam perkara ini, terdakwa dianggap telah melanggar Keputusan Bupati Nomor 443/1479/Kpts/Per-UU/2020, tanggal 27 Oktober 2020, tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsidi tiga bulan penjara.

Fenomenal Keenam. Berita Tim Detikcom – detikNews. Hari Selasa, 16 Mar 2021. Pukul 17:58 WIB. Jakarta - Dirut RS UMMI Bogor. Andi Tatat didakwa bersama-sama dengan Habib Rizieq Shihab dan Muhammad Hanif Alatas. Andi Tatat didakwa membuat onar karena menyiarkan hoax tes swab Habib Rizieq. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pembertahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" kata anggota tim JPU, membacakan dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, 16 Maret 2021. Kasus bermula tanggal 12 November 2020, MER-C menerima permintaan dari Habib Rizieq Shihab dan keluarganya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan pertolongan medis yang diperlukan. Selanjutnya hari Senin 23 November, dokter Hadiki Habib mendapatkan telepon dari terdakwa Hanif Alatas yang menggambarkan kondisi kesehatan Habib Rizieq yang mengeluhkan belakangan jadi gampang capek serta agak



meriang. Mendengar kabar tersebut, Habib Rizieq didatangi langsung ke rumahnya dengan membawa kelengkapan standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar COVID-19. Kemudian dr Hadiki Habib menanyai Habib Rizieq terkait keluhanannya dan dilakukan tes swab antigen, setelah 16 menit di dapatkan hasilnya positif. "dr Hadiki Habib menjelaskan kepada Rizieq Shihab berdasarkan pemeriksaan swab antigen habib positif COVID-19," ujarnya. Setelah itu dokter juga melakukan tracing ke kontak erat Habib Rizieq yaitu istrinya Fadlun alias Ummi. Kemudian hasil tes swab antigen terhadap istri Rizieq, Fadlun juga didapatkan hasil positif sehingga dokter menyarankan agar dirawat di rumah sakit. Kemudian, Habib Rizieq dan istrinya diantar ke RS UMMI. Sesampainya di RS UMMI Bogor Habib Rizieq bersama rombongan langsung masuk ke RS UMMI tidak melewati IGD karena merupakan pasien privilege di kota Bogor. Kemudian di RS UMMI Bogor, Habib Rizieq dan istrinya juga dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Habib Rizieq didiagnosa mengidap sakit pneumonia COVID 19 *confirm* atau infeksi paru COVID-19. Selanjutnya Rizieq dirawat di President Suites RS UMMI Bogor. Berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor, RS UMMI Bogor merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian berdasarkan Surat Edaran MenKes, RS UMMI Bogor wajib melaporkan pasien yang terjangkit virus COVID-19 kepada pemerintah setempat dalam hal ini Satgas COVID-19 Bogor melalui DinKes Kota Bogor secara online. Sementara itu yang memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut adalah terdakwa Andi Tatat selaku pimpinan rumah sakit Direktur RS -UMMI Bogor. Sementara Andi Tatat tidak melaporkan Habib Rizieq yang positif COVID-19 ke Din Kes Bogor secara *realtime*, melainkan dilaporkan setelah 22 hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Desember 2020. "Seharusnya RS UMMI selaku RS rujukan COVID-19 segera melaporkan pasien yang terjangkit virus



COVID-19 secara *realtime*. Akibat tidak dilaporkannya data tersebut menjadi penghambat pelacakan bagi orang yang telah kontak dengan seseorang yang terpapar COVID-19 dan menjadi sulit memotong mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat," kata Jaksa. Kemudian terdakwa Andi Tatat selaku Dirut RS UMMI Bogor menyampaikan pernyataan kepada media yang diunggah di YouTube. Andi Tatat menyampaikan konfirmasi bahwa Habib Rizieq dirawat di RS UMMI karena capek akibat aktivitas beliau yang marathon sehingga ke RS dan tidak mengarah ke COVID-19, Andi Tatat juga menyampaikan Habib Rizieq dalam kondisi sehat. "Mengatakan memang benar Habib Rizieq kemarin ke RS UMMI Bogor masuk UGD karena beliau capek, karena aktivitas beliau yang langsung pulang marathon. Jadi beliau ke sini dan dari hasil skrining di tim kami alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19," ujarnya. Jaksa menyebut **pernyataan** tersebut **bohong** dan dengan sengaja melakukan keonaran. Padahal diketahui pemberitaan itu tidak sesuai dengan hasil swab yang menyatakan Habib Rizieq positif Corona. "Padahal apa yang ditayangkan di Chanel YouTube TV One, pada chanel YouTube RS UMMI Official, di chanel YouTube Kompas Tv merupakan tindakan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dimana dalam pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan hasil swab antigen oleh dr Hadiki Habib terhadap Habib Rizieq dan istrinya yang telah dinyatakan positif COVID-19," ujarnya. Kemudian jaksa menyebut perbuatan Andi Tatat menyebarkan berita bohong menyebabkan keonaran. Serta menyebabkan kegaduhan baik kelompok yang pro maupun kontra. "Atas pemberitaan pada video-video yang beredar tersebut pada tanggal 30 November 2020. Forum Masyarakat Padjajaran Bersatu melakukan aksi unjuk rasa menolak Muhammad Rizieq Shihab yang telah keluar dari RS UMMI karena menganggap Habib Rizieq masih terinfeksi COVID-19. Akan tetapi diimbangi pada



tanggal 4 Desember 2020 juga terjadi aksi demo dan pernyataan sikap yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Bogor yang menolak intervensi yang dilakukan Satgas COVID-19 kota Bogor terhadap Habib Rizieq dan keluarganya," kata Jaksa. "Dengan adanya tayangan video yang bertentangan dengan kenyataan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan kegaduhan baik yang pro maupun yang kontra," imbuh Jaksa. Atas perbuatannya, Andi Tatat didakwa Dakwaan Kesatu, Primair melanggar Pasal 14 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Lebih Subsidair melanggar Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan Kedua Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang wabah penyakit menular. *Juncto* Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan ketiga Pasal 216 ayat(1) KUHPidana. *Juncto* Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. Hari Jumat, 25 Juni 2021. Pukul 10:05 WIB [www. harianterbit.com](http://www.harianterbit.com). Jakarta. Sejumlah pihak mempertanyakan vonis 4 tahun penjara yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait perkara swab RS UMMI, Bogor. Jakarta (Riaunews.com). Hakim dan Jaksa yang menangani kasus Habib Rizieq Shihab dkk dalam perkara hasil tes swab RS UMMI Bogor dan Petamburan, satu-persatu meninggal dunia. Terbaru, kabar duka Jaksa bernama Nanang Gunaryanto. Kasubdit Penuntutan PIDUM KEJAKGUNG yang menangani kasus HRS, meninggal dunia pada hari Jumat, 16 Juli 2021. Suyarman meninggal dunia pada hari Sabtu, 10 Juli 2021. Suyarman merupakan salahsatu hakim anggota perkara RS UMMI,



bersama hakim anggota lainnya Mu'Arif dan Hakim Ketua bernama Khadwanto. Perkara Nomor 225 atasnama terdakwa Rizieq Shihab, dan Perkara Nomor 224 atasnama terdakwa Hanif Alatas, dan Perkara Nomor 223 atasnama terdakwa DIRUT RS-UMMI Andi Tatat. Ketiga terdakwa di jatuhkan vonis bersalah lantaran, dianggap terbukti menyebarkan berita bohong menimbulkan keonaran dalam perkara hasil swab test RS-UMMI, Kota Bogor. Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara. Hanif Alatas dan Andi Tatat masing-masing divonis 1 tahun penjara. Hakim Suryaman meninggal dunia pada hari Sabtu, 10 Juli 2021.

B. Penahanan Versus Peradilan Pidana Indonesia Versus Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Tanggal 31 Desember 1981. Berlaku 31 Desember 1983(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 s/d Pasal 29. Penangkapan dan/atau penahanan tersangka maupun terdakwa berdasarkan adanya alat bukti yang cukup(keterangan saksi, keterangan ahli, surat) dan barang-bukti. Penahanan tersangka dan terdakwa untuk proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan subjektifitas keyakinan para penegak hukum: 1. Dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; 2. Dalam hal merusak atau menghilangkan barang bukti perkara dan/atau 3. Dalam hal mengulangi tindak pidana. Penahanan tersangka dan terdakwa berdasarkan ancaman pidana penjara lima(5) tahun atau lebih atau berdasarkan Pasal 282 ayat(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat(1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang undang Hukum Pidana atau ketentuan tindak pidana Bea dan Cukai Pasal 25 dan Pasal



26 atau ketentuan tindak pidana Imigrasi atau ketentuan tindak pidana Narkotika. Penahanan tersangka selama enam puluh hari, mencapai maksimal seratus dua puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis tersangka. Penahanan tersangka proses pra penuntutan lima puluh hari, mencapai maksimal seratus sepuluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis tersangka. Penahanan terdakwa proses peradilan negeri sembilan puluh hari, mencapai maksimal seratus lima puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis terdakwa. Penahanan terdakwa proses banding sembilan puluh hari, mencapai maksimal seratus lima puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis terdakwa. Penahanan terdakwa proses kasasi seratus sepuluh hari, mencapai maksimal seratus tujuh puluh hari, apabila ancaman pidana sembilan tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan fisik atau sphikis terdakwa. Penahanan tersangka dan terdakwa untuk mencapai kepastian hukum, apakah terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup(keterangan saksi, keterangan ahli; dan Surat) dan barang- bukti dan subjektifitas atau keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa alasan pemaaf dan alasan membenar. Penahanan berupa: Rumah tahanan negara atau Kota.

Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III/No.8/Januari-Juni/2016. Michael Barama mengutip beberapa pendapat para pakar. Herbert L Parcker mengemukakan adanya dua model: Crime Control Model didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka Crime Control Model menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya.



Effisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. *Presumption of Quilt* (praduga bersalah) menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan reprepresif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. *Crime Control Model* di kategorikan sebagai *model affirmative*. *Affirmative model* selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada “*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*”. Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari Adversary model dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan. *Asas praduga bersalah atau presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitik beratkan kepada



kualitas temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi: a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*). *Due Process Model* menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* yang mengandung apa yang disebut mithoritarian values atau arti cita-cita kesewenang-wenangan. *Due Process Model* didasarkan pada *Persumption of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *Due Process Model*. *Due Process Model* memiliki nilai nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara. Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum,



dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Due Process Model* sebagai model negatif. Negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. *Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and comploementory concept of limitation on official power* dan bersifat authoritarian values yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state*. Model kekeluargaan (family model) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya. Model kekeluargaan digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (the victim of crime) yang memerlukan perhatian serius. Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa *“the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct”*. Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni, pertama. Total Enforcement. Penegakkan hukum yang total, disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat



bukti, para saksi merupakan restriksi(penyempitan) bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan *area of no enforcement*. Penegak hukum di hadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan. Tipe kedua disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full Enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah *Actual Enfforcement* atau penegakkan hukum aktual. Penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari. Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (*full enforcement*) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. *Third Model atau Family model* adalah merupakan kritik terhadap model sebelumnya, John Grifitthst Guru Besar Yale University California yang memperoleh model ini mengatakan: Didalam family model atau juga disebut



model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau Jewer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu : *a. Model yuridis: Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup; b. Stuur model: tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan- kenyataan sosial.*

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tanggal 23 September 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 s/d Pasal 23. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Tanggal 29 Oktober 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor



157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 s/d Pasal 9. Hakim yang mandiri harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, dan jujur, serta adil, harus profesional dan berpengalaman di bidang hukum atau tidak dapat beralasan tidak tahu hukumnya dalam mengadili terdakwa. Hakim berkuasa mengadili menurut hukum, tidak membedakan terdakwa, bertujuan tercapainya peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim mengadili berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab dan bersalah atas perbuatannya. Hakim berkewajiban selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan kepengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjatuhan pidana berat atau ringan dengan memperhatikan sifat baik atau jahat terdakwa. Barangsiapa ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, tanpa berdasarkan undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan hukumnya, berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Barangsiapa sengaja melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, mengadili, tanpa berdasarkan undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan hukumnya, dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 1. Butir 1: Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan



kesehatan masyarakat. Butir 2: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Butir 6: Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Butir 10: Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Butir 11: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. *Juncto* Pasal 3: Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: *a: melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b: mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c: meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan masyarakat; dan d: memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.* *Juncto* Pasal 7: Setiap orang



mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Pasal 8: Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. *Juncto* Pasal 9 ayat(1): Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Ayat(2): Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. *Juncto* Pasal 49 ayat(1): Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi (tatacara penanggulangan pengurangan resiko) faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. Ayat(2): Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ayat(3): Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri. *Juncto* Pasal 53 ayat(1): Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ayat(2): Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. *Juncto* Pasal 54 ayat(1): Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah. Ayat(2): Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Ayat(3): Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh



keluar masuk wilayah karantina. Ayat(4): Selama masa Karantina Wilayah ternyata salahsatu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. *Juncto* Pasal 55 ayat(1): Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Ayat(2): Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. *Juncto* Pasal 59 ayat(1): Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ayat(2): Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Ayat(3): Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi: *a: peliburan sekolah dan tempat kerja; b: pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c: pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.* Ayat(4): Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

C. Rumusan Masalah.

1. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentangkekarantinaan Kesehatan ?.
2. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang wabahpenyakit menular ?.
3. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentangpenghasutan ?.
4. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya



tentang kewajiban melaksanakan perintah hukum ?.

5. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran masyarakat ?.

II. METODE PENELITIAN.

- A.** Metode Penelitian adalah suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan, apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara tertentu. Pengertian Penelitian menekankan pada aspek praktis, yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Empat tipe Penelitian: 1. Penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif; 2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
3. Penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu;
 4. Penelitian yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
- B.** Pengklasifikasian Penelitian. Secara umum terbagi: 1. Penelitian hukum normatif yang mencakup: *a. penelitian terhadap azas-azas hukum;* *b. penelitian inventarisasi hukum positif;* *c. penelitian terhadap sistematika hukum;* *d. penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;* *e. penelitian hukum inkonkrito;* *f. penelitian hukum klinis;* *g. penelitian sejarah hukum;* *h. penelitian perbandingan hukum.* 2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup: *a. penelitian hukum sosiologis;* *b. penelitian anthropologi hukum;* *c. penelitian terhadap identifikasi*



hukum tidak tertulis;d. penelitian tentang efektifitas hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum positif dan berusaha menemukan asas- asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) dalam hukum positif serta berusaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara.

- C. Data dan Sumber Data. 1. Sepanjang yang diteliti adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat, maka data yang dipergunakannya Data Primer yang dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara; dan 2. Data Sekunder, dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya: 1. Bahan Hukum Primer: *a. norma atau kaidah dasar, yakni UUD 1945; b. ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. UU, PERPU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah; d. adat atau kebiasaan; e. yurisprudensi; f. traktat; g. KUHPerdara dan KUHPidana.* 2. Bahan Hukum Sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, rancangan undang undang. 3. Bahan Hukum Tertier, yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

III. HASIL PENELITIAN & ANALISIS.

Penelitian hukum ini bersifat normatif, maka analisis penulis fokus pada pembenaran kualitatif saja, dengan bahan penelitian ini dipisahkan satu dengan yang lainnya menurut kategori masing-masing bahan yang akan diberikan tafsiran secara abstraksi guna menjawab seluruh permasalahan berdasarkan doktrin dan teori hukum versus analisis data sekunder yang terdiri Bahan Hukum Primer:

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 Nopember 2001, 10



Agustus 2002; 2. Art 160. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana(KUHP); 3. Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang Kekarantinaan Kesehatan; 4. Art 55, 56, 57, 58. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana(KUHP); 5. Art 216(1). Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang



Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP); 6. Pasal 14 dan Pasal 15. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. *Juncto* Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 7. Pasal 14. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Tanggal 22 Juni 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984. Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327) tentang Wabah Penyakit Menular. *Juncto* Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer tersebut di atas, seperti hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, rancangan undang undang, dan Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder tersebut di atas, seperti: kamus hukum.

Analisis Subjek tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun



2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 1. Butir 1. Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Butir 2: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Butir 6: Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Butir 10: Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Butir 11: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit / kontaminasi. *Juncto* Pasal 3: Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: *a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang*



berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Juncto Pasal 8: Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina Juncto Pasal 9 ayat(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Ayat(2): Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Juncto Pasal 15 ayat(2): Tindakan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa: a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; b. Pembatasan Sosial Berskala Besar; c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Ayat(4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Menteri. Juncto Pasal 93: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat(1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-. Unsur Subjektif Pertama adalah “Setiap Orang”. Adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat



dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga *Natuurlijke Person* atau bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan *Persona Ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *Persona* (orang fiktif) pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. *Juncto* “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum atau *Rechts Person*. Teori Organ. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan *een bestaan* dari konstruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa



badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan individu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015). *Strafbaarfeit* atau Tindak Pidana. Adalah pelanggaran atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum individu: *a. harta-benda; jiwa; c. raga;d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya*. 2. kepentingan hukum masyarakat: *a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum*. 3. Kepentingan hukum negara: *a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan negara; b. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara*. Unsur Objektif Pertama adalah “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” atau “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” (teori *delicta omissionis* atau delik omisi: Tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum pidana) berdasarkan adagium: *qui potest et debet vetara, tacens jubet*: Seseorang yang berdiam tidak mencegah atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sama seperti memerintahkannya) dan/atau menghalang-halangi



penyelenggaraan kekarantina kesehatan (delict obstruction of justice atau menghalangi dengan kekerasan); Unsur Objektif Kedua adalah “menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat” (delicta matriele atau delik materiil yang mengakibatkan timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat) Unsur Unsur Perbuatan Tindak Pidana: 1. Adanya kelakuan dan akibat (= Perbuatan); 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatannya; 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidananya; 4. Unsur melawan hukum yang objektif; 5. Unsur melawan hukum yang subjektif (Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008, Hal 69).

Analisis subjek tindak pidana wabah penyakit menular. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Tanggal 22 Juni 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984. Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327) tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: *a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Juncto Pasal 5 ayat(1): Upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat; g. upaya penanggulangan lainnya. Ayat(2): Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) di laksanakan dengan*



memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ayat(3): Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. *Juncto* Pasal 6 ayat(1): Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikut-sertakan masyarakat secara aktif. Ayat(2): Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. *Juncto* Pasal 8 ayat(1): Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi. Ayat(2): Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. *Juncto* Pasal 14 ayat(1): Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Unsur Subjektif Pertama adalah “Barangsiapa” adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasal pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga



Natuurlijke Person atau bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan Persona Ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai Persona (orang fiktif) pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. *Juncto* “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person. Teori Orgaan. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan *een bestaan* dari konstruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan individu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan



keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015). *Strafbaarfeit* atau Tindak Pidana. Adalah pelanggaran atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum individu: *a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya*. 2. kepentingan hukum masyarakat: *a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum*. 3. kepentingan hukum negara: *a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan negara; c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara*. Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendaknya, ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikehendaknya, dan akibat itu dikehendaknya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya



dan tidak mungkin dapat menghendaki akibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya (H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Unsur Objektif adalah “menghalangi (obstruction of justice atau merintang dengan kekerasan) pelaksanaan penanggulangan wabah”.

Analisis subjek tindak pidana penghasutan. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Art 160: *Hij die, mondeling of bij geschtifte in het openbaar, tot eenig strafbaar feit, tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag of tot eenige andere ongehoorzaamheid, hetzij aan een wettelijk voorschrift, hetzij aan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven amtelijk bevel opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.* Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal 19 Oktober 1999, dan 18 Agustus 2000, dan 10 Nopember 2001, dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 160 (terjemahan Balai Pustaka Jakarta tahun 1945): Barangsiapa dengan mulut atau dengan tulisan menghasut di muka orang banyak, supaya orang mengerjakan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum atau melawan kuasa umum dengan kekerasan supaya jangan mau menurut sesuatu peraturan undang undang atau perintah yang sah, yang diberikan menurut peraturan undang undang, dihukum penjara selama lamanya



enam tahun, atau denda sebanyak banyak tiga ratus rupiah. Pasal 160 (terjemahan soesilo) Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang undang, dihukum penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500. Unsur Subjektif Pertama adalah “Barangsiapa”. Adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasal- pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga *Natuurlijke Person* atau bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan *Persona Ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *Persona* (orang fiktif) pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya hanya



“Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. *Juncto* “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person. Teori Organ. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan *een bestaan* dari konstruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan individu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015). Strafbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah pelanggaran atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat



perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum individu: a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya. 2. kepentingan hukum masyarakat: a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum. 3. kepentingan hukum negara: a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan negara; c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara. Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendakinya, ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikenhadakinya, dan akibat itu dikehendakinya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin dapat menghendaki akibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Pembuktian Unsur Objektif Pertama adalah “Dimuka umum”(tempat yang dapat digunakan umum). Unsur Objektif Kedua adalah “Dengan lisan(orator provokator) atau dengan tulisan”(surat



provokator). Unsur Objektif Ketiga adalah “Menghasut”(membangkitkan hati orang lain agar marah atau agar melawan atau agar memberontak atau agar melakukan keonaran atau agar melakukan huru-hara). Unsur Objektif Keempat adalah “Supaya terhasut melakukan perbuatan yang dapat dihukum”(dihukum berdasarkan ketentuan hukum pidana atas kejahatan, bukan pelanggaran, dikarenakan pasal 160 berada dalam buku kedua(buku tentang kejahatan) kitab undang undang hukum pidana). Unsur Objektif Kelima adalah “Terhasut melawan kekuasaan umum dengan kekerasan”(terdapat tindak kekerasan) atau “Supaya terhasut tidak mau menurut peraturan undang undang”(delicta omissionis atau delik omisi: *tidak melaksanakan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan hukum pidana. Didasarkan pada adagium: qui potest et debet vetara, tacens jubet: seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan*) atau “Supaya terhasut tidak mau menurut perintah yang sah”(perintah penyelidik dan penyidik berdasarkan pasal 216 kitab undang undang hukum pidana, dan perintah penuntut umum dan hakim, berdasarkan pasal 224 kitab undang undang hukum pidana maupun menurut ketentuan pidana lainnya) yang diberikan menurut peraturan undang undang. Pasal 160 KUHP kini menjadi delicta materiele(Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogjakarta, 2014, Hal 136) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009. Tertanggal 22 Juli 2009.

Analisis subjek tindak pidana kewajiban melakukan perintah hukum. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie/Wetboek van Strafrecht. Tanggal 5 Mei 1872. Art 216(1): *Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of eene vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk eenige handeling, door een der ambtneraren ondernomen ter uitcoering van*



eenig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdel, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden en twee weken of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999, dan 18 Agustus 2000, dan 10 Nopember 2001, dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana terjemahan balai pustaka jakarta 1945. Pasal 216 ayat(1): Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan, yang dilakukan menurut peraturan undang undang oleh amtenar yang disuruh mengawas-awasi atau oleh amtenar yang disuruh atau yang dikuasakan mencari atau memeriksa perbuatan yang boleh dihukum, demikian juga barang siapa dengan sengaja menegah, mengganggu atau menggagalkan sesuatu pekerjaan yang diusahakan oleh salah seorang amtenat itu, akan menjalankan sesuatu peraturan undang undang, dihukum penjara selama lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak banyaknya enam ratus rupiah. Pasal 216 ayat(1) (terjemahan Susilo): Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang undang, dihukum penjara selama lamanya empat bulan dua minggu atau denda



setinggi tingginya Rp. 9000,-. Unsur Subjektif Pertama adalah “Barang siapa” adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga *Natuurlijke Person* atau bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan *Persona Ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *Persona* (orang fiktif) pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan



hukum privat. *Juncto* “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum atau *Rechts Person*. Teori Organ. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan *een bestaan* dari konstruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan individu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015). *Strafbaarfeit* atau Tindak Pidana. Adalah pelanggaran atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum individu: *a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya*. 2. kepentingan hukum masyarakat: *a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum*. 3. kepentingan hukum negara: *a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan*



negara;c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara. Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendaknya, ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikenhadaknya, dan akibat itu dikehendaknya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin dapat menghendaki akibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Pembuktian Unsur Objektif Pertama adalah “Tidak menuruti perintah penyidik atau penyidik atau penuntut umum atau tidak menuruti perintah peraturan undang undang yang dapat dihukum pidana”. Unsur Objektif Kedua adalah “Tindakan yang mencegah pelaksanaan tugas pegawai negeri” atau “Tindakan yang merintangi pelaksanaan tugas pegawai negeri” atau “Tindakan yang menggagalkan pelaksanaan tugas pegawai negeri”.

Analisis subjek tindak pidana menyebarkan berita bohong. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang



Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 29 September 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor 1660) tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 14 ayat(1): Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun. Unsur Subjektif Pertama adalah “Barangsiapa” adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24) *Juncto* Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga *Natuurlijke Person* atau bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan *Persona Ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *Persona* (orang fiktif) pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum



negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. *Juncto* “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person. Teori Organ. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan *een bestaan* dari konstruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan individu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35,



Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015). Strafbbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah pelanggar atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum individu: *a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya*. 2. kepentingan hukum masyarakat: *a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum*. 3. kepentingan hukum negara: *a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan negara;*

c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara.

Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendaknya, ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikehendaknya, dan akibat itu dikehendaknya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin dapat menghendaki akibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Pembuktian Unsur



Objektif Pertama adalah “menyiarkan pemberitaan bohong atau berita bohong” (pemberitaan yang tidak sejati atau pemberitaan yang tidak sebenarnya atau pemberitaan yang tidak berdasarkan faktanya). Unsur Objektif Kedua adalah “menerbitkan atau menimbulkan keonaran atau huru-hara atau kerusuhan dikalangan rakyat”. Ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 tersebut adalah “*delicte materiele*”. Sempurnanya tindak pidana dengan adanya akibat atas perbuatan tersebut atau timbulnya akibat atas perbuatan tersebut (Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogyakarta, 2014, Hal 136).

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Art 55(1): *Als dader van een strafbaar feit worden gestraft: 1: zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; 2: zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken. (2): Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hare gevolgen. Juncto Art 56: Als medeplichtigen aan een misdrijf worden gestraft: (1) zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; (2) zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf. Juncto Art 57(1): Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij mede lichtigheid met een derde verminderd. (4): Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in aanmerking de mede-plichtige opzettelijk heft gemakkelijk gemaakt of bevorderd, benevens hare gevolgen. Juncto Art 58: De persoonlijke omstandig-heden waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of mede-plichtige wien zij persoonlijk betreffen.* Berdasarkan Undang Undang Dasar



Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia(19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002) Aturan Peralihan Pasal I. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat(1): yang dihukum sebab melakukan perbuatan yang dapat dihukum: Butir 1. Orang yang melakukan(pleger), Yang menyuruh melakukan(doen-plegen) atau yang turut melakukan(mede-plegen) perbuatan itu. Butir 2. Orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan(uit-lokker) karena pemberian, perjanjian, salah menggunakan kekuasaan atau kedudukannya, memakai paksaan, ancaman atau tipu- muslihat atau karena memberi kesempatan, kegiatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ayat(2): Adapun orang tersebut dalam butir 2 tersebut, yang dapat ditanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja disebabkan oleh mereka tersebut serta akibat perbuatan tersebut. *Juncto* Pasal 57 ayat(1): Hukuman Utama yang seberat-beratnya, yang diuntukkan bagi salahsatu kejahatan, dikurangi sepertiga (1/3) bagi orang yang membantu melakukan (mede-plichtheid). Ayat(4): menentukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh yang turut melakukan perbuatan itu, serta dengan akibat perbuatan itu. *Juncto* Pasal 58: Keadaan diri yang menyebabkan orang tidak dapat dihukum, dikurangi atau ditambahi hukumannya, waktu melakukan undang undang hukuman hanyalah boleh diperhatikan keadaan yang mengenai diri orang yang melakukan atau membantu melakukan kejahatan(P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2016, Hal 601 - 660).



IV. KESIMPULAN & SARAN.

Kesimpulan.

1. Subjek pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan tidak dapat diberlakukan, sepanjang penguasa belum melaksanakan kewajiban hukumnya terlebih dahulu, berupa pemberian pangan dan kebutuhan lain kepada masyarakat yang terkena dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau Keekarantinaan Wilayah. Karena hukum pidana subjektif atau *ius puniendi* sebagai hak subjektif penguasa melaksanakan penegakkan hukum harus menundukkan dirinya terhadap hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah aturan hukum objektif berupa aturan hukum pidana materiil maupun aturan hukum pidana formil atau hukum *penitentir* (Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2014, Hal 20 - 21). Subjek pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan tidak dapat dilakukan penahanan terlebih dahulu selama proses hukum belum memiliki kekuatan hukum tetapnya. Bahkan meskipun terdakwa dijatuhkan putusan maksimal dalam Pasal 93 dengan ancaman maksimal satu tahun penjara, dapat diterapkan Pasal 14a ayat(1) KUHP. Tentang Hukuman Percobaan. Tanpa menjalankannya dalam penjara.
2. Subjek tindak pidana wabah penyakit menular tidak dapat diberlakukan, sepanjang penguasa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berupa pemberian ganti kerugian materiil kepada masyarakat atas dampak tindakan penguasa yang melaksanakan penanggulangan wabah penyakit menular. Karena hukum pidana subjektif atau *ius puniendi* sebagai hak subjektif penguasa melaksanakan penegakkan hukum harus menundukkan dirinya



terhadap hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah aturan hukum objektif berupa aturan hukum pidana materiil maupun aturan hukum pidana formil atau hukum *penitentir* (Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogjakarta, 2014, Hal 20 - 21) Subjek pelaku tindak pidana wabah penyakit menular tidak dapat dilakukan penahanan terlebih dahulu selama proses hukum belum memiliki kekuatan hukum tetapnya. Bahkan meskipun terdakwa dijatuhkan putusan maksimal dalam Pasal 93 dengan ancaman maksimal satu tahun penjara, dapat diterapkan Pasal 14a ayat(1) KUHP. Tentang Hukuman Percobaan. Tanpa menjalankannya dalam penjara.

3. Subjek tindak pidana penghasutan. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: a. bahwa meskipun pasal a quo (Pasal 160 KUHP) lahir pada masa kolonial Belanda, tetapi menurut Mahkamah substansi norma yang terkandung dalam pasal a quo tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam pasal a quo (Pasal 160 KUHP) memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan. Selain itu substansi pasal (Pasal 160 KUHP) tersebut bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal a quo (Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pasal a quo (Pasal 160 KUHP) lentur, subjektif, dan bergantung pada selera penguasa



adalah tidak tepat menurut hukum; b. bahwa perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah "menghasut" harus meliputi unsur unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang- Undang atau perintah jabatan; c. bahwa hak konstitusional Pemohon tidak dihalangi oleh ketentuan Pasal 160 KUHP karena pasal a quo(Pasal 160 KUHP) hanya berkaitan dengan larangan menghasut untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum, menghasut untuk melakukan tindak pidana, menghasut untuk melanggar Undang-Undang, atau menolak perintah jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan Pasal 160 KUHP dalam persangkaan penyidik maupun tuduhan penuntut umum tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan olehnya, dan putusan pengadilan menolak persangkaan penyidik maupun tuduhan penuntut umum tersebut. Persangkaan penyidik maupun tuduhan penuntut umum tersebut hanyalah rekayasa atau penyelundupan hukum guna dapat melakukan penahanan tersangka dalam proses penyidikan, dan guna melakukan penahanan terdakwa dlam proses pra penuntutan, dan agar dapat melakukan penahanan terdakwa selama pemeriksaan peradilan pra putusan hukum tetap. Hal tersebut dilakukannya berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum yang sejati(kamuflase hukum acara pidana).

4. Subjek tindak pidana tidak melaksanakan perintah hukum. Tindakannya tidak menuruti perintah penyidik atau perintah penyidik atau perintah penuntut umum atau tidak menuruti perintah peraturan undang undang yang dapat dihukum pidana atau Tindakannya mencegah pelaksanaan tugas pegawai negeri atau



Tindakannya merintangi pelaksanaan tugas pegawai negeri atau Tindakannya menggagalkan pelaksanaan tugas pegawai negeri. Subjek pelaku tindak pidana Pasal 216 KUHP tidak dapat dilakukan penahanan terlebih dahulu selama proses hukum belum memiliki kekuatan hukum tetapnya. Bahkan meskipun terdakwa dijatuhkan putusan maksimal dalam Pasal 216 KUHP tersebut dengan ancaman maksimal di bawah satu tahun penjara, dapat diterapkan Pasal 14a ayat(1) KUHP. Tentang Hukuman Percobaan. Tanpa menjalankannya dalam penjara.

5. Subjek tindak pidana menyebarkan berita bohong. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 tersebut adalah “delicte materiele”. Sempurnanya tindak pidana tersebut dengan adanya akibat atas berita bohong dengan timbulnya keonaran di masyarakat atau huru-hara di masyarakat atau terjadi perpecahan antar masyarakat secara alami(tanpa rekayasa) atas pemberitaan bohong(Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogjakarta, 2014, Hal 136).

SARAN.

1. Agar subjek tindak pidana kekarantinaan kesehatan tidak dilakukan penahanan terlebih dahulu selama belum adanya putusan hukum tetap. Pelanggaran atas hal tersebut oleh aparaturnya penegak hukum dapat berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian, karena merekayasa hukum dunia. Karena merekayasa atau menyelundupkan hukum dengan menggunakan kekuasaannya atas pendampingan Pasal 160 KUHP dalam persangkaannya maupun dalam tuduhnya. Agar dapat menahan tersangka maupun terdakwa pra putusan tetap. Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip



- hukum: “due proces of law”.
2. Agar subjek tindak pidana wabah penyakit menular tidak dilakukan penahanan terlebih dahulu selama belum adanya putusan hukum tetap. Pelanggaran atas hal tersebut oleh aparaturnya penegak hukum dapat berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian, karena merekayasa hukum dunia. Karena merekayasa atau menyelundupkan hukum dengan menggunakan kekuasaannya atas pendampingan Pasal 160 KUHP dalam persangkaannya maupun dalam tuduhannya. Agar dapat menahan tersangka maupun terdakwa pra putusan tetap. Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip hukum: “due proces of law”.
 3. Agar penyidik tidak menggunakan tafsir sesat dalam persangkaannya atau agar penuntut umum tidak menggunakan tafsir sesat dalam tuduhannya atas tindak pidana penghasutan dengan melakukan rekayasa atau penyelundupan hukum acara pidana berdasarkan kekuasaannya, bukan berdasarkan hukumnya yang sejati. Karena Tindakan sesat tersebut akan mendapatkan balasannya nanti, apakah berdasarkan ketentuan perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian. Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip hukum: “due proces of law”.
 4. Agar subjek tindak pidana kewajiban melaksanakan perintah hukum tidak dilakukan penahanan terlebih dahulu selama belum adanya putusan hukum tetap. Pelanggaran atas hal tersebut oleh aparaturnya penegak hukum dapat berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian, karena merekayasa hukum dunia. Karena merekayasa atau menyelundupkan



hukum dengan menggunakan kekuasaannya atas pendampingan Pasal 160 KUHP dalam persangkaannya maupun dalam tuduhannya. Agar dapat menahan tersangka maupun terdakwa pra putusan tetap. Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip hukum: “due procces of law”.

5. Agar penyidik tidak menggunakan tafsir sesat dalam persangkaannya atau agar penuntut umum tidak menggunakan tafsir sesat dalam tuduhannya atas tindak pidana menyebarkan pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran masyarakat atau menimbulkan huru-hara masyarakat atau menimbulkan gejolak social secara alami (tanpa rekayasa) berdasarkan kekuasaannya, bukan berdasarkan hukumnya yang sejati. Karena Tindakan sesat tersebut akan mendapatkan balasannya nanti, apakah berdasarkan ketentuan perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian. Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip hukum: “due procces of law”.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945. *Juncto* Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 Nopember 2001, 10 Agustus 2002.

Undang Undang.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana(KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Tanggal 22 Juni 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984. Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327) tentang Wabah Penyakit Menular.

Putusan Peradilan.

Putusan Hoge-Raat(Mahkamah Agung Belanda) Tertanggal 18 Maret 1895. W.6636.Tentang Pasal 160 KUHPidana Merupakan Delik Materiil.

Buku-buku.

Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi,



Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24. Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008, Hal 69.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224. P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2016, Hal 601 - 660.

Media Online.

Berita Republika. CO. ID. Pada Kamis, 26 Nopember 2020. Penyidik POLDA

Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengumumkan status HRS.

Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh materi permohonan pra peradilan yang diajukan oleh tim advokasi Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait penetapan tersangka penghasutan, dalam kerumunan, dan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Berita Jakarta. Perkara Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan di Petamburan atasnama terdakwa Rizieq Shihab dengan Perkara Nomor 221/Pid.B/ 2021/PN.Jkt.Tim. Tertanggal

14 November 2020. Penuntut Umum membacakan dakwaan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa hal yang diungkap jaksa yang menimbulkan kerumunan tersebut. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan disiarkan secara langsung melalui akun youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari Jumat, 19 Maret 2020.

Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bersalah terdakwa HRS, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi. **Keenam terdakwa** tersebut dihukum pidana delapan bulan penjara dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Berita Tim Detikcom – detikNews. Hari Selasa, 16 Mar 2021. Pukul 17:58 WIB. Jakarta-Dirut RS UMMI Bogor. Andi Tatat didakwa bersama-sama dengan Habib Rizieq Shihab dan Muhammad Hanif Alatas. Andi Tatat didakwa membuat onar karena menyiarkan hoax tes swab Habib Rizieq.